



PUTUSAN
Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada DODIK SUJATMIKO S.H, MOCH HAMIM S.H beralamat di Perum Jengeolo Asri Blok M Nomor 01 RT 02 RW 08 Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Malang , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 September 2019 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja BMV de Monte Camelo Malang pada tanggal 16 agustus 1997 dan telah terdaftar di kantor kependudukan dicatat sipil kota Madya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan No. 161/1998/tertanggal 14 Agustus 1998.
2. Bahwa Selama berlangsungnya perkawinan penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua tergugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ketapang No752 RT01/RW 05 Kel/Desa bakalan Krajan Kec. Sukun.Kota Malang
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mlg



suami Istri, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama

- a. **Anak I**, Laki-laki lahir dimalang pada tanggal 13 September 2001
 - b. **Anak II** Laki-laki lahir dimalang pada tanggal 16 Desember 2006.
4. Bahwa pada awal tahun 2011 penggugat dan tergugat tinggal di kediaman penggugat di Griya Kebon Agung E-25 RT.30 RW. 08 Desa Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak tahun 2012 pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
- a. Bahwa tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain
 - b. Bahwa tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin
 - c. Bahwa tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan penggugat sebagai seorang Istri, dimana tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh penggugat
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari tergugat, akhirnya penggugat pada tahun 2014 memutuskan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
7. Bahwa sesudah penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Sidoarjo Penggugat akhirnya mencabut/menarik kembali gugatan tersebut dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa penggugat ingin mempertahankan keutuhan Rumah Tangga demi anak-anak
 - b. Bahwa Tergugat meminta maaf dan berjanji kepada penggugat untuk tidak mengulangi kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan tergugat, untuk membina rumah tangga yang lebih baik.
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 penggugat dan tergugat kembali tinggal di kediaman orang tua tergugat di Jln. Pelabuhan Ketapang No 752 RT 01/RW 05 Kel/Desa bakalan Krajan Kec. Sukun. Kota Malang
9. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 kebersamaan penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama karena perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi kembali sehingga penggugat pergi dari kediaman orang tua tergugat yang selama ini dijadikan sebagai kediaman bersama, dan tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediamannya di Griya KebonAgung E-25 RT 30 RW 08 desa Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo karena disebabkan

:

- a. Bahwa Tergugat masih tetap menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ketika diketahui oleh penggugat dan pihak keluarga, justru tergugat tidak mau berubah menjadi baik
 - b. Bahwa tergugat masih tetap melalaikan kewajibannya sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin
 - c. Bahwa tergugat kerap kali bertutur kata kasar dan mengancam untuk bercerai ketika terjadi perselisihan / percekcoakan dengan penggugat
 - d. Bahwa tergugat dengan sah berpindah agama menjadi seorang mualaf (beragama Islam) dari agama Kristen Protestan dan saat ini menganut agama Islam (mualaf).
10. Bahwa semenjak penggugat pulang dari kediaman orang tua tergugat, antara penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 5 Tahun sampai dengan sekarang Tahun 2019 dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri
11. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik demi keutuhan rumah tangga dan keharmonisan sebuah perkawinan
12. Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada hanya kesengsaraan baik lahir maupun bathin
13. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf(f) sebagai pelaksanaan UU1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan yang demikian yang apabila dipaksakan maka akan menimbulkan siksaan serta penderitaan bagi penggugat dan oleh karenanya agar hal tersebut tidak berlanjut serta tidak berkepanjangan maka tidak berlebihan apabila penggugat memohon perkawinan antara penggugat dan tergugat harus di putuskan karena perceraian serta akibat hukum nya

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut di atas, pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Dengan tergugat sebagaimana yang di maksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 161/1998/tertanggal 15 agustus 1998 yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Malang putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu
4. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SEKUNDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Malang Cq Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya gugatan ini penggugat ucapkan terimakasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2019, tanggal 30 September 2019, dan tanggal 7 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan putusnya perceraian karena alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana alasan perceraian tersebut didasarkan penjelasan pasal 39 angka 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini berdasarkan risalah panggilan yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Malang terhadap Tergugat dimana panggilan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat di tempat tinggal Tergugat yang termasuk di dalam wilayah Kota Malang, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah tepat apabila gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2019 (risalah panggilan tanggal 18 September 2019), sidang tanggal 3 Oktober 2019 (risalah panggilan tanggal 30 September 2019), dan sidang tanggal 10 Oktober 2019 (risalah panggilan tanggal 7 Oktober 2019) dimana Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen bertemu sendiri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali secara sah dalam jangka waktu yang patut, sehingga menurut Majelis Hakim panggilan yang dilakukan terhadap Tergugat sudah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara *verstek*, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Malang untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan, sehingga ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dapat untuk dikesampingkan;

Menimbang maksud dan tujuan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu: 1. Saksi **Rachmadi**, dan 2. Saksi **Jefferson Fecky**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-3 tentang identitas diri Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat P-2 tentang telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kota Malang yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, alat bukti surat P-4 dan P-5 tentang identitas anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi **Rachmadi**, dan Saksi **Jefferson Fecky** pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tahun 1997, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Sukun Kota Malang. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Daniel Cristian yang lahir pada tanggal 13 Desember 2001, dan Yohanes Caesar Widyo Pambudi yang lahir pada tanggal 16 Desember 2006. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Sidoarjo namun kemudian di cabut kembali karena Tergugat berjanji akan memperbaiki tingkah lakunya namun seiring berjalannya waktu Tergugat tidak juga menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2014 dimana Tergugat akhirnya meninggalkan rumah. Bahwa begitu Tergugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya. Bahwa selama ini Tergugat sering bermain judi bola online. Bahwa saat ini penggugat dan anak-anaknya tinggal di Sukodono Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas yang diperoleh dari keterangan saksi -saksi Penggugat dapat diketahui bahwa Permasalahan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak gereja namun tidak juga berhasil. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran/ perselisihan yang disebabkan oleh masalah perilaku Tergugat yang sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, dimana Tergugat yang pada saat itu bekerja sebagai driver sering bermain judi bola online sehingga akhirnya tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat juga telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Sidoarjo namun kemudian di cabut karena Penggugat berjanji akan merubah tingkah lakunya sehingga menjadi orang yang lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya namun ternyata perilaku Tergugat tidak juga pernah berubah dimana Tergugat masih suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak peduli lagi kepada keluarganya, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan sampai akhirnya pada pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa setelah kepergian Tergugat kemudian Penggugat beserta anak-anaknya tinggal di Sukodono Sidoarjo dan selama tahun 2014 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, dapat dikatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagai mana yang diatur dalam poin f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi dalam hal ini dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perceraian agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang menang, sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (2) HIR, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat selaku pihak yang kalah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Dengan tergugat sebagaimana yang di maksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 161/1998/tertanggal 15 agustus 1998 yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang atau instansi lainnya yang melakukan pencatatan perceraian di Kota Malang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H. dan Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 12 September 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNB	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp375.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp506.000,00;
(lima ratus enam ribu rupiah)		